

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1 A

Nur Fadillah Juanda Putri¹, Yuyu Dwi Lestari M², Asbullah Thamrin³,
Aqramawardana⁴

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading¹⁻⁴
Corresponding Author : dilajuanda@gmail.com

Abstrak

Jenis penelitian tergolong *field research kualitatif deskriptif*, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, syar'i dan sosiologi yang didukung dengan penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara. Lalu teknik pengolahan dan analisis data terdapat tiga tahapan: pengolahan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam putusan perkara pembatalan akta hibah bahwa harus sesuai syarat dan rukun hibah yang telah ditentukan dalam KHI Pasal 210-214. 2) Dalam memutuskan perkara pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama kelas IA ada beberapa alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Pertama, adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kedua, majelis hakim menasehati untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung, seperti bukti tertulis dan saksi. Ketiga, gugatan penggugat belum dijawab oleh tergugat maka dikabulkannya pembatalan akta hibah oleh tergugat. Keempat, dalil penggugat yang berkaitan dengan pembatalan akta hibah telah di sahkan oleh Majelis Hakim. Kelima, penggugat membayar perkara yang telah diajukan. 3) Akibat hukum pembatalan akta hibah oleh penggugat adalah apabila penggugat telah mencabut kasus pembatalan akta hibah maka penggugat mendapatkan ganjaran agar meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kepada tergugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat sesuai hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *Hibah, Pembatalan Akta*

Abstract

The type of research is classified as qualitative descriptive field research, with the research approach used being normative, sharia, and sociological approaches supported by field research. The data source of the research is the judge of the Makassar Religious Court Class IA. Furthermore, the data collection method used is data collection and interviews. Then, there are three stages of data processing and analysis techniques: data processing, data analysis, and conclusion drawing. The results of this study show that 1) In the decision on the cancellation of the grant deed, it must comply with the conditions and pillars of the grant stipulated in KHI Article 210-214. 2) In deciding the case of cancellation of the grant deed at the Class IA Religious Court, there are several reasons that are used as considerations for the judge. First, there is a lawsuit filed by the plaintiff. Second, the panel of judges advised to submit supporting evidence, such as written evidence and witnesses. Third, the plaintiff's claim has not been answered by the defendant, so the cancellation of the grant deed by the defendant is granted. Fourth, the plaintiff's argument related to the cancellation of the grant deed has been validated by the Panel of Judges. Fifth, the plaintiff pays the case that has been filed. 3) The legal consequence of the cancellation of the grant deed by the plaintiff is that if the plaintiff has

withdrawn the case for the cancellation of the grant deed, the plaintiff gets a reward to leave the disputed object and hand it over to the defendant in good condition and without conditions according to applicable law.

Keywords: *Grant, Deed Cancellation*

A. PENDAHULUAN

Hukum waris Indonesia bersifat pluralistik yaitu memiliki 3 hukum yang berbeda-beda pelaksanaannya. Hukum tersebut adalah hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Hukum waris adat didasarkan pada hukum adat masing-masing daerah sehingga pelaksanaannya berbeda dengan hukum adat yang lainnya. Dalam hukum perdata BW dikenal “hibah wasiat” dan dalam hukum islam hibah dan wasiat mengandung arti yang berbeda. Maka wasiat harta itu sudah dibuat dikala pembuat wasiat masih hidup tetapi berlakunya setelah si pembuat wasiat wafat. Sedangkan hibah tidak ada kaitannya dengan kewafatan seseorang sebab hibah itu dibuat sewaktu pemberi hibah masih hidup dan sudah dilaksanakan penyerahannya kepada penerima hibah sewaktu pemberi hibah masih hidup. Hibah berupa pemberian harta benda kepada seseorang (baik keluarga sendiri maupun orang lain) tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan si manyit, sebab sudah dibuat si manyit masih hidup dan sudah diberikan/diterimakan/diserahkan sewaktu si manyit juga masih hidup.

Dengan demikian, menurut hukum Islam, hukum Perdata KUHPerdata, maupun hukum Adat di Indonesia, hibah merupakan suatu perjanjian sepihak yang dilakukan tanpa kontra prestasi dari pihak penerima hibah, atau dengan kata lain perjanjian secara cuma – cuma. Jadi hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup.

Dalam KHI pada bab VI pada Pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. sedangkan ayat (2) harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Ada suatu hal istimewa yang berlaku khusus bagi orang tua. Secara umum hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Kemudian, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai harta warisan. Hal ini mempunyai hikmah bahwa terkadang seorang anak jika telah berhasil dalam sosial kehidupannya, orang tuanya terlupakan, sehingga harta hibah dari orang tua ke anaknya dapat ditarik dan dijadikan sebagai warisan.

Ketiga hukum waris di Indonesia mengatur pula mengenai ketentuan hibah. Diantara ketiganya pada dasarnya dalam pengaturan ketentuan hibah memiliki unsur – unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain mengandung pula perbedaan. Unsur kesamaan dan perbedaan ini terdapat pula dalam pengaturan pembatalan hibah. Pada dasarnya semua ketentuan hibah dalam ketiga hukum tersebut mengatur bahwa suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan tertentu dalam hukum waris adat dan hukum waris perdata dapat mengadakan penarikan kembali atas suatu hibah.

Dari ketentuan hukum waris tersebut mengatur tentang ketentuan penarikan kembali atau pembatalan atas hibah, maka penulis berkeinginan untuk meneliti ketentuan hukum waris mana yang digunakan oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas IA untuk memutuskan perkara pembatalan hibah sehingga dapat diketahui ketentuan hukum waris mana yang lebih menjamin rasa keadilan dan kesejahteraan bagi penerima hibah dimana hibah yang telah diterima tersebut dibatalkan oleh pemberi hibah.

Penarikan kembali atas suatu pemberian atau hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara. Akan tetapi bagaimana dengan hibah antara orang tua yang bersaudara. Akan tetapi bagaimana dengan hibah antara orang tua dengan anaknya, seperti yang sudah kita ketahui seorang anak adalah ahli waris dari orang tuanya yang tidak akan terhalang.

Dalam hal ini hibah ditarik kembali, menurut hukum Islam dan hukum Perdata KUHPerdato, hibah tidak dapat ditarik kembali, namun KUHPerdato memberikan pengecualian dalam hal – hal tertentu hibah dapat ditarik kembali atau dihapuskan oleh penghibah. Demikian pula menurut hukum Adat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali jika hibah itu bertentangan dengan hukum adat. Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik hadiah, sadaqah, hibah maupun washiyt. Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif yang dapat menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan permasalahan tentang pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

C. PEMBAHASAN

1. Hibah

Dalam lingkungan hukum adat di Indonesia, diakui bahwa proses pewarisan harta seorang pewaris dapat mulai dilaksanakan sejak pewaris masih hidup. Meskipun secara umum pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal, tidak jarang terjadi pembagian tersebut dilaksanakan jauh sebelum pewaris meninggal. Penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau seorang yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewaris meninggal, disebut hibah.

Menurut KUHPer buku ketiga tentang perikatan bab X bagian 1 ketentuan-ketentuan umum pasal 1666, penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.¹ Hibah dapat berupa benda – benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda – benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).

Hibah merupakan bahasa Arab yang telah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Hibah dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab, *hibbah* merupakan bentuk jadian dari *fi' al-madli wahaba-yahibu* di mana akar lafalnya terdiri dari huruf ب-ه-و yang artinya adalah pemberian yang sepi dari imbalan dan tujuan. Oleh karena itu, Allah swt. Menggunakan lafal tersebut sebagai salah satu nama-Nya yaitu *al-Wahhab* (Zat yang Maha Pemberi). *Hibah* secara etimologi adalah *al-tabarru'* / sedekah atau derma, sedangkan secara terminologi adalah memilikikan suatu materi tanpa ada unsur imbalan.

¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), h. 484.

Hibah lebih luas cakupannya, yaitu hibah mencakup sedekah dan hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan (penggantian), sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharapkan pahala di akhirat, sedangkan hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya. Oleh karena itu, setiap sedekah dan hadiah itu hibah dan tidak sebaliknya.

Pemberian hibah atas harta milik sendiri biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut. Kata "*di waktu masih hidup*", mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Dan bila beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa imbalan berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga.

Jadi hibah adalah suatu pemberian secara cuma-cuma, dan pemberian hibah ini harus dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup disaksikan oleh dua orang saksi minimal, dan juga merupakan perjanjian satu pihak(bukan timbal balik), karena proses hibah hanya ada satu orang yang wajib melaksanakan prestasi.²

2. Hukum Hibah

a. Hukum hibah menurut adat makassar

Dalam hal ini hukum adat mengatur tentang penarikan kembali hibah yang telah diberikan meskipun terdapat beberapa daerah yang membolehkan penarikan kembali hibah. Bahwa adat ini merupakan dalam penerimaan dan penyerahan hibah dilakukan secara kekeluargaan tanpa perantara.

Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Maret 1972, Nomor. 827 K/Sip/1971 menyatakan bahwa suatu hibah hanya dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan pada waktu surat hibah dibuat. Oleh karena Mahkamah Agung telah memutuskan demikian maka putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam melakukan putusan terhadap kasus serupa yang setelah putusan tersebut.

b. Hukum Hibah Menurut Perdata

Dalam pembatalan hibah dapat di artikan bahwa jika hibah itu meliputi benda – benda yang baru akan ada di kemudian hari, jika penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berusaha untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang – utang atau beban – beban lain dan jika penerima hibah belum dewasa dan/atau tidak cakap.

Menurut ketentuan Pasal 1668 KUHPerdato pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali:

- a) Tidak memenuhi syarat – syarat dengan mana hibah telah dilakukan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk, atau usia belum dewasa (Pasal 913 KUH Perdata).
- b) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penerima penghibah.

²Auliah Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, h. 225.

- c) Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Dalam hal pertama si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotek beserta hasil – hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan. Dalam hal yang kedua benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah, apabila sebelumnya benda – benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu. Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal. Tuntutan hukum terhadap si penerima hibah gugur dengan lewatnya waktu setahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si pemberi hibah.

Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan oleh ahli waris si penghibah, kecuali apabila oleh si penghibah semula telah diajukan tuntutan ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.

c. Hukum Hibah Menurut Islam

Dasar dari ketentuan hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi *mauhublah* (penerima hibah) tanpa adanya pengganti. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-Maidah:2. Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan tetapi jika selanjutnya, bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.

Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis tersebut terdapat 2 (dua) macam, yaitu: pertama, bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian. Kedua, bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka harus didaftarkan.

3. Pembatalan Hibah

Pembatalan hibah hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Berdasarkan hadist diriwayatkan oleh Mutafaq Alaih Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

الْعَاذُفِي هَيْبَةٍ كَالْكَلْبِ بَقِيَ عَنْهُمُ بَعْرُؤُفِي قِيَاهَا

Artinya:

Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu.

Menyangkut hadist tersebut dengan adanya suatu syarat. Pengambilan tersebut adalah karena kebutuhan serta tujuan untuk mencari pahala akhirat.

Kembali pada kasus yang penulis kemukakan di atas maka penarikan terhadap harta hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan akan tetapi pada kasus di atas seorang anak telah berbuat salim terhadap orang tuanya yaitu tidak mengizinkan orang tuanya tinggal di rumah mereka yang dihibahkan tersebut. Untuk kasus ini orang tua tersebut dapat menarik kembali harta yang telah mereka hibahkan kepada anak perempuan mereka hal ini berdasarkan pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.

Pasal ini merupakan solusi dari permasalahan kasus di atas. Jadi penarikan kembali atau penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya orang yang memberikan hibah, diikuti dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Pembataln

hibah ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setempat atau di wilayah hukum orang yang memberi hibah itu bertempat tinggal.

Berkaitan dengan kasus di atas tentang seorang anak yang mendapatkan hadiah dari orang tuanya, pasal 212 KHI menyinggung bahwa yaitu:

Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperative (harus), tetapi merupakan salah satu alternative yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan akta hibah kepada penggugat adalah kejadian dan bukti serta kekuatan hukum yang berlaku tidak memiliki syarat yang telah ditentukan baik itu akta, saksi maupun keterangan yang dibutuhkan tidak dapat di buktikan secara tulisan. Sehingga majelis hakim manasehati penggugat atau kuasa hukumnya agar mengajukan permohonan akta hibah dibatalkan.
2. Dalam memutuskan perkara pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama kelas IA ada beberapa alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Pertama, adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kedua, majelis hakim menasehati untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung, seperti bukti tertulis dan saksi. Ketiga, gugatan penggugat belum dijawab oleh tergugat maka dikabulkannya pembatalan akta hibah oleh tergugat. Keempat, dalil penggugat yang berkaitan dengan pembatalan akta hibah telah di sahkan oleh Majelis Hakim. Kelima, penggugat membayar perkara yang telah diajukan.

2. Saran

1. Bagi pemerintah bahwa suatu hibah atau pemberian yang secara cuma-cuma harus mengetahui ciri-ciri dalam pemberian. Pertama, suatu pemberian dari pihak satu ke pihak yang kedua. Kedua, pemberian hibah tidak mengharap imbalan apapun dari penerima hibah. Ketiga, pelaksanaan hibah harus dilakukan pada masa pemberi dan penerima hibah masih hidup. Keempat, perjanjian sepihak karena hanya ada salah satu pihak yang melaksanakan kewajiban (prestasi) yaitu pemberi hibah. Oleh karena itu maka perlu payung hukum yang kuat dan jelas. Pengaturan pembatalan akta hibah diharapkan tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama saja, melainkan harus juga diatur secara tegas dalam Undang-undang Republik

Indonesia Pasal 49 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyakut Kewarisan, wasiat dan hibah.

2. Bagi masyarakat, Mengingat akibat hukum yang terjadi sangat besar dalam pembatalan akta hibah, maka diharapkan kepada masyarakat harus mengetahui syarat sahnya dalam penhibahan agar hikmahnya dapat menghilangkan penyakit dengki dan dendam yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan karena hibah dpat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. Begitu juga kepada notaris agar mengetahui seluk beluk objek dalam pembuatan akta hibah yang harus disaksikan oleh pemberi dan penerima objek yang telah menjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

3 Kitab Undang-Undang KUHPer KUHP KUHAP

Abdul Gaffar, *Hibah Dalam Perspektif Hadis Nabi (Kajian Tematik Terhadap Alternatif Pembagian Harta)*, (Makassar: Alauddin University Press, Cet 1, 2013)

Auliah Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, (Yogyakarta, Eman Suparman, *Intisari Hukum waris Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1995)

H. Abdurrahman, , *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Akademika

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt),Semarang

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekontruksi Materi Perkara Tertentu)*.

Tyas Pangesti,, *Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara*